



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0649/Pdt. G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 0649/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 02 April 2012 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor 820/34/IV/2008 Tertanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 03 Desember 2008;



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus 2009 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;
 - c. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
 - e. Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman dalam berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Bulan Januari 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapat bantuan dari orang tua dan saudara Penggugat, oleh karena itu sebelum memutus pokok perkara Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok, untuk itu Penggugat sertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok No : 465/39/03-Kemas A/n Ibu Rini Yuliani;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar uang lwadh sebesar Rp. 10. 000.00 di depan Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa semula Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, namun dalam persidangan pertama, Penggugat menyatakan akan mencabut prodeonya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan bersedia membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 820/34/IV/2008 Tertanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, (P.1);



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzege dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 3 bulan hidup bersama dengan saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan, akan tetapi selama 8 bulan di sana (kontrakan habis) tepatnya bulan Januari 2010 Penggugat kembali pulang ke rumah saksi karena Tergugat telah lebih dahulu meninggalkan Penggugat di kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih kadang datang melihat anaknya dan memberi nafkah sekadarnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. **SAKSI II PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sejak Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih kadang datang melihat anaknya dan memberi nafkah sekadarnya;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1, yakni berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa sejak bulan Januari 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak;
- bahwa sudah sekitar satu setengah tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama sekitar 1 ½ tahun dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan meminta cerai kepada Pengadilan Agama Depok dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asy-Syarqowi 'alat-Tahrir halaman 105 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaknya kepada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan dengan wujudnya sifat tersebut".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Juni 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 08 Sya'ban 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|----------------|
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 211.000,00 |

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub